



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Gugatan antara :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (-----), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat Kabupaten Lombok Barat sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 4 Mei 2017 telah mengajukan permohonan Gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 0197/Pdt.G/2017/PA.Mtr, tanggal 4 Mei 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

* Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat sebagaimana ternyata dari Akta Nikah Nomor : 185/60/III/2014 tanggal 25 Maret 2013;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- * Bahwa Kutipan Akta Nikah Penggugat berada dalam penguasaan Tergugat;
- * Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Dusun Nyiur Gading Desa Kediri Kecamatan Kediri selama 2 tahun;
- * Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama: ANAK, laki-laki, umur 3 tahun;
- * Bahwa kurang lebih sejak bulan Maret 2015 pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 - * Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - * Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT);
 - * Tergugat sering mabuk-mabukan;
 - * Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- * Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan April 2015, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- * Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

* Bahwa untuk memenuhi pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, Penggugat mohon agar Panitera Pengadilan Agama Mataram mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

* Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

- * Mengabulkan gugatan Penggugat ;
- * Menjatuhkan Talak Satu Baâ€™TMin Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
- * Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pengawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- * Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an Penggugat nomor;. 527102570194xxxx yang dikeluarkan oleh Kecamatan Mataram tertanggal 27 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup dan ditandai oleh Ketua Majelis dengan bukti P-1;
2. .Fotocopi Akte Nikah nomor.; 185/60/III/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediari Lombok Barat tertanggal 3 Mei 2017 dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan bukti P-2;

B. Saksi:

1. SAKSI lumur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, alamat Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terggat karena saksi ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami iatri yang menikah tanggal 23 Maret 2013 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun Nyiur Gading Desa Kediri Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Maret 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, sering memukul (KDRT), sering mabuk dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
 - Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 29 tahun, pendidikan SMA, pekerjaan Clining Service, alamat Kota Mataram yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Terggat karena saksi kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi tahu mereka adalah suami iatri yang menikah tanggal 23 Maret 2013 dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 3 tahun;
 - Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Dusun Nyiur Gading Desa Kediri Lombok Barat;
 - Bahwa saksi tahu awalnya rumah tangga mereka harmonis namun sejak Maret 2015 sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir, sering memukul (KDRT), sering mabuk dan sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - Bahwa akibat tersebut mereka telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka berdua namun tidak berhasil;
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi yang diajukan, Penggugat membenarkan dan dalam kesimpulannya mohon putusan

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa keluarga yaitu cerai gugat yang diajukan oleh pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidakdatangannya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mengajukan gugatan perceraian dikarenakan Tergugat ,tidak pernah memberikan nafkah lahir, sering melakukan pemukulan (KDRT), sering mabuk-mabukan, sering mengucapkan kata-kata kasar sehingga sejak April 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang dan telah berpisah tempat tinggal tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memperkuat dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti surat yaitu P.1, P-2 , dan (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P.1 yakni Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, dan bukti mana telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan/disesuaikan dengan aslinya, maka majelis hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Dan dari bukti P.1 tersebut, ternyata Penggugat bertempat tinggal dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Mataram, sebagaimana maksud Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara kompetensi relative pengadilan Agama Mataram berwenang memeriksa dan memutus perkara ini

. Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P2., maka terbukti Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri sah yang menikah pada tanggal 25 Maret 2013, yang dicatat oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Lombok Barat, Nomor; 185/60/III/2014 tertanggal 25 Maret 2013;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di persidangan dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan sendiri, karena saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang dekat dengan Penggugat. Kemudian keterangan para saksi saling bersesuaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu sama lain, maka sesuai ketentuan Pasal 308-309 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil untuk pembuktian, karenanya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I (SAKSI I) dan saksi II (Sakiah binti Pasarudin), ditemukan fakta-fakta hukum:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama dalam satu rumah tangga di rumah orang tua Tergugat dan sudah dikaruniai seorang anak laki-laki; berumur 3 tahun;
- Bahwa sejak Maret 2015, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dikarenakan. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir, sering melakukan pemukulan, sering mabuk dan sering mengucapkan kata-kata kasar sehingga sejak April 2015 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan mereka;berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin
- Bahwa saksi-saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami isteri terus menerus bertengkar, tidak ada kecocokan lagi, dan tidak mungkin untuk dirukunkan kembali, apalagi mereka telah berpisah tempat tinggal dan selama berpisah tidak ada yang berusaha untuk rukun, meskipun telah diusahakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga yang tidak harmonis lagi, dan tidak akan dapat mencapai tujuan perkawinan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide: Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974) dan/atau keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah (vide: Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut merupakan bukti bahwa rumah tangga/hubungan suami isteri antara Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tidak ada harapan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk berscerai sebagaimana maksud pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu sebagaimana termuat dalam Buku Himpunan Nas dan Hujjah Pengadilan Agama halaman 21 angka (20) yang berbunyi :

واناشدعد م رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya :

Di waktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya di situlah hakim diperkenankan menjatuhkan thalaqnya laki-laki dengan thalaq satu.

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughraa dari Tergugat kepada Penggugat (Vide : Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam).*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat (vide : Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan UU. Nomor 50 Tahun 2009)
yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mataram untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. .000 (ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Hafiz, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah SH dan Drs. H. Miftakhul Hadi SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 21 Juni 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1438 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ruslan, SH sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.

Drs. Hafiz, MH

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H.. M.H..

Panitera Pengganti,

H. Ruslan, SH

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30,000
2. A T K	Rp	50,000
3. Panggilan-panggilan	Rp.	275,000
4. Materai	Rp.	6,000
5. Redaksi	Rp.	5,000
	Rp.	366,000